



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kebondalem yang berkedudukan di Jalan Raya Pesanggaran No. 56 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Eko Prasetyo Utomo selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kebondalem yang berkedudukan di Jalan Raya Pesanggaran No. 56 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Purwati :Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, tanggal 11 Agustus 1953 No. KTP 3510025108530001 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Dusun Sendangrejo RT 02 RW 02 Kel. Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi Pekerjaan Wiraswasta Nomor HP / E-mail 085869999516 Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari KAMIS, tanggal 22 Desember 2022 dalam acara pemeriksaan gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN Byw, bahwa Kuasa Penggugat (Unrizal D Jatmiko) di persidangan menyatakan gugatan tersebut dicabut berdasarkan surat Pencabutan tertanggal 19 Desember 2022 dengan alasan telah tercapai perdamaian atau telah dilakukannya pembayaran hutangnya terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN Byw adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN Byw maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 160/Pdt.G.S/2022/PN.Byw



Menimbang bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN.Byw oleh Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN.Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 160/Pdt.G.S./2022/PN.Byw tersebut ke dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 395.000 (Tiga ratus Sembilan lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 22 Desember 2022 oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Maliastira, SH.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum .

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp | - |
| 4. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 5. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp | <u>270.000,00</u> |

Jumlah : Rp 395.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima riburupiah).